

PENGANGKATAN-PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

2018

Kpt 12/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018, 36 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PRINGSEWU NOMOR 12/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018 TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG TAHUN 2018 TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK :

- Bawa terdapat pengunduran diri beberapa Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) di Kecamatan Gading Rejo dan Pringsewu, maka perlu menetapkan kembali Keputusan KPU tentang Pengangkatan/ Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 48 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015; PKPU RI No. 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU RI No. 2 Tahun 2018; Keputusan KPU Provinsi Lampung No. 38/HK.01.1-Kpt/18/Prov/X/2017.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu ini diatur: pengangkatan dan penetapan nama-nama petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I s.d IX untuk setiap Tempat Pemungutan Suara n ada yang berjumlah 1 (satu) orang dan berjumlah 2 (dua) orang dengan masa kerja sampai dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat Pekon/Kelurahan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada 30 Januari 2018.
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu Nomor 1/HK.03.1-Kpt/1810/KPU-Kab/I/2018 tentang Pengangkatan/Penetapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Lamp.: 36 hlm.

